



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PEMANFAATAN INFORMASI KLIMATOLOGI UNTUK SEKTOR KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: P.KS./022/DIT/DN/VI/2025

NOMOR: **6006/HM.03.00**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-06-2025)**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARJUKI : Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: SK.05/KP.04.04/KB/BMKG-2024 tanggal 17 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II. ANI RUSPITAWATI : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur tanggal 10 Februari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berupaya terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya dengan menggunakan data klimatologi dari PIHAK KESATU.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan sinergi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi melalui pemanfaatan informasi klimatologi untuk sektor kesehatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

Berdasarkan hal-hal di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Informasi Klimatologi untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pemanfaatan informasi klimatologi untuk sektor kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama pemanfaatan informasi klimatologi untuk sektor kesehatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berguna untuk masyarakat luas.

PASAL 2 OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengelolaan dan pemanfaatan informasi klimatologi untuk sektor kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. penyediaan dan pertukaran data dan/atau informasi klimatologi dan kesehatan;
- b. kajian dan analisis di bidang klimatologi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi klimatologi; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.

PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORJE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
- a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau Pos elektronik (Pos-el) kepada PARA PIHAK, sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Pejabat Penghubung : Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Alamat : Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 4246321
Faksimile : (021) 4246703
Pos el : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id
sekret.kpt@bmkg.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 3845825
Faksimile : (021) 3484784
Pos el : surveilans_dinkes@yahoo.com
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 14 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



ANI RUSPITAWATI

PIHAK KESATU,



MARJUKI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEMANFAATAN INFORMASI KLIMATOLOGI UNTUK SEKTOR KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR :
NOMOR :

DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMANFAATAN INFORMASI KLIMATOLOGI UNTUK SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Penyediaan, dan pertukaran data dan/atau informasi klimatologi dan kesehatan	1. Penyediaan dan pertukaran data dan/atau informasi klimatologi yang berhubungan dengan kasus DBD dan penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	DKI Jakarta	APBD dan APBN	√	√	√	√	√	a. Menyusun rencana pertukaran dan pengintegrasian data dan/atau informasi melalui metode yang telah disepakati oleh PARA PIHAK	a. Menyediakan data kasus DBD, data populasi penduduk, dan data dukung penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Tersedianya data dan/atau informasi meliputi unsur iklim, data kasus DBD, data populasi penduduk, dan/atau data dukung penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Pelayanan data dan/atau informasi meliputi unsur klimatologi, data kasus DBD, data populasi penduduk, dan/atau data dukung penyakit lainnya yang dapat diakses bersama
										b. Menyediakan informasi klimatologi antara lain curah hujan, kelembapan udara, polusi udara (konsentrasi PM 2,5) per Kab/Kota secara mingguan/bulanan yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA	b. Memanfaatkan hasil pertukaran data dan/atau informasi meliputi unsur iklim, serta data dan/atau informasi pendukung lain	Tertaksananya pertukaran data melalui media komunikasi yang telah disepakati PARA PIHAK	Pelayanan data dan/atau informasi meliputi unsur klimatologi, data kasus DBD, data populasi penduduk, dan/atau data dukung penyakit lainnya yang dapat diakses bersama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
											PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
					2025	2026	2027	2028	2029	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							c. Menyediakan dan melakukan pertukaran data dan/atau informasi meliputi unsur klimatologi, serta data dan/atau informasi pendukung lain	c. Menerima data unsur iklim (curah hujan, kelembapan dan data iklim lainnya) yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan masyarakat	Tersedianya data dan/atau informasi meliputi unsur klimatologi, data kasus DBD, data populasi penduduk, dan/atau data dukung penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Pelayanan data dan/informasi meliputi unsur iklim, data kasus DBD, data populasi penduduk, dan/atau data dukung penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim
											a. Melakukan integrasi data dan/atau informasi melalui penginputan data iklim ke dalam sistem informasi DBDKlim serta melakukan evaluasi sebagaimana mestinya	a. Memberikan data kasus DBD, data populasi penduduk, dan data dukung penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim kepada PIHAK KESATU	Terintegrasinya data dan/atau informasi yang dimiliki PARA PIHAK untuk inputan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Terintegrasinya data dan/atau informasi untuk inputan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim
		2. Integrasi data dan/atau informasi melalui media yang disepakati	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓		b. Mengolah data yang telah diintegrasikan pada sistem informasi DBDKlim yang di disseminasikan melalui website PARA PIHAK	b. Melakukan diseminasi hasil integrasi dari sistem informasi DBDKlim PIHAK KESATU melalui berbagai media diseminasi milik PIHAK KEDUA	Terselenggaranya diseminasi hasil integrasi data dan/atau informasi	Terpublikasinya hasil integrasi dari sistem informasi DBDKlim melalui berbagai media diseminasi milik PARA PIHAK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										c. Menyediakan media penyimpanan dan pengelolaan data dan/atau informasi klimatologi, serta memberikan jaminan terhadap akses perlindungan dan keamanan	c. Memanfaatkan media penyimpanan dan pengelolaan data dan/atau informasi klimatologi, serta memberikan jaminan terhadap sistem dan akses perlindungan dan keamanan	Terintegrasi data dan/atau informasi yang dimiliki PARA PIHAK untuk inputan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Integrasi data dan/atau informasi untuk inputan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim
2.	Kajian dan analisis di bidang klimatologi	1. Pelaksanaan kajian dan analisis bersama	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kajian dengan PIHAK KESATU yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai hasil kajian	a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kajian dengan PIHAK KESATU yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai hasil kajian	Tersusunnya tujuan dan kerangka kajian serta data dan/atau informasi bersama dalam sektor kesehatan berbasis iklim sebagai landasan untuk analisis dampak sektoral	Kerangka kajian serta data dan/atau informasi bersama dalam sektor kesehatan berbasis iklim sebagai landasan untuk analisis dampak sektoral
										b. Menyusun perumusan kegiatan dengan metode kajian yang telah disepakati PIHAK	b. Terlibat secara aktif dalam penyusunan rumusan kegiatan dengan menggunakan metode kajian yang telah disepakati PIHAK	Tersusunnya tujuan dan kerangka kajian serta data dan/atau informasi bersama dalam sektor kesehatan berbasis iklim sebagai landasan untuk analisis dampak sektoral	a. Kajian serta data dan/atau informasi bersama dalam sektor kesehatan berbasis iklim sebagai landasan untuk analisis dampak sektoral b. Informasi prediksi penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim berdasarkan pemanfaatan data klimatologi yang berguna dalam perencanaan kesehatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
										PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2. Pengembangan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	a. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengembangan sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim milik PIHAK KESATU	a. Memanfaatkan informasi dari Sistem Peringatan Dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim yang dibuat oleh PIHAK KESATU	a. Tersedianya sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim b. Terlaksananya operasionalisasi sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Sistem peringatan dini berbasis iklim untuk penyakit DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim yang informatif dan bermanfaat kepada publik sesuai dengan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK
					b. Bersama PIHAK KEDUA menyusun perencanaan dan melaksanakan operasionalisasi sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	b. Bersama PIHAK KEDUA menyusun perencanaan dan melaksanakan operasionalisasi sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim						a. Tersedianya sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim b. Terlaksananya operasionalisasi sistem peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Sistem peringatan dini berbasis iklim untuk penyakit DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim yang informatif dan bermanfaat kepada publik sesuai dengan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemberian pemahaman/sosialisasi terkait hasil kajian, sistem dan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	Menyusun perencanaan, mengikuti pelaksanaan pelatihan teknis operasional serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU	Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM dan transfer pengetahuan antara pihak-pihak terkait di bidang klimatologi untuk kesehatan		Sumber daya manusia dalam sektor kesehatan berbasis iklim memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk memberikan layanan prima kepada publik
4.	Penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi klimatologi	1. Penyediaan dan pemanfaatan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim 2. Penyebarluasan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim di lingkungan PIHAK KEDUA	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	a. Menyusun perencanaan dan menyediakan layanan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	a. Memanfaatkan layanan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Tersedianya layanan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Layanan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengambilan aksi dan kebijakan
			DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	✓	b. Menyusun perencanaan dan melaksanakan penyebarluasan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim di lingkungan PIHAK KEDUA	Melaksanakan penyebarluasan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim kepada masyarakat dalam rangka pengendalian meningkatnya kasus DBD di Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya penyebarluasan informasi peringatan dini DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim	Terkendalinya kasus DBD dan/atau penyakit lainnya yang dipengaruhi oleh iklim di Provinsi DKI Jakarta

